



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.B.6

## PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Gpr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUDIONO Bin SUPRIYONO
Tempat lahir	: Kediri.
Umur / Tanggal lahir	: 40 Tahun / 16 Juli 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Puri Harapan Blok J6/38 Desa Setia Asri Kecamatan Taruna Jaya Bekasi Utara (Domisili: Gg. 07 Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (sopir).
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak berkeinginan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Gpr. Tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Gpr. Tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-62/KDR/05/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tempo mendapat ijin, dengan sengaja menawarkem atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakcm kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S wama biru dengan Sim Card 082148314758;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat di tepi jalan Dusun Sembak Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO adalah pengecer (menerima titipan nomor tombokan togel) sekaligus sebagai penombok togel dan setelah dilakukan penyelidikan, benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel yang merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel online;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer /penerima tombokan bertemu dengan penombok diantaranya sdr. SUBANDI, sdr. RUDI (DPO/belum tertangkap), sdr. SARIYANTO (DPO/belum tertangkap) kemudian para penombok menitipkan nomor tombokan beserta besesaan uang taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan Handphone miliknya mengisi saldo diakun situs internet "RACINGTOTO" miliknya, setelah mengisi saldo terdakwa mengetik nomor tombokan penombok kedalam situs tersebut sesuai dengan nomor tombokan penombok setelah itu menunggu siaran pengeluaran nomor untuk menentukan menang dan kalah;
- Bahwa untuk menang dalam perjudian tersebut apabila nomor dari penombok sesuai dengan siaran pengeluaran pada hari itu dan yang tidak cocok maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah bandar;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 86 (delapan puluh enam) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 660 (enam ratus enam puluh) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 4600 (empat ribu enam ratus) kali dari uang tombokan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat kemenangan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombokan sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan penombok;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa mengacu pada negara Hongkong dan yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel Hongkong kemudian terdakwa masukan kedalam situs "RACINGTOTO";
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan komisi atau fee dari potongan saat menombok nomor kedalam situs "RACINGTOTO" dan potongan tersebut sudah tersistem dalam situsnya apabila terdakwa memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka saldo milik terdakwa yang terpotong hanya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk komisi dan fee kemenangan terdakwa mendapatkan dari penombok yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);
  - Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
  - Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
  - Bahwa uang hasil perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
*Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

**Kedua:**

----- Bahwa terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 bertempat di tepi jalan Dusun Sembak Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO adalah pengecer (menerima titipan nomor tombokan togel) sekaligus sebagai penombok togel dan setelah dilakukan penyelidikan, benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel online;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer /penerima tombokan bertemu dengan penombok diantaranya sdr. SUBANDI, sdr. RUDI (DPO/belum tertangkap), sdr. SARIYANTO (DPO/belum tertangkap) kemudian para penombok menitipkan nomor tombokan beserta besaran uang taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan Handphone miliknya mengisi saldo diakun situs internet "RACINGTOTO" miliknya, setelah mengisi saldo terdakwa mengetik nomor tombokan penombok kedalam situs tersebut sesuai dengan nomor tombokan penombok setelah itu menunggu siaran pengeluaran nomor untuk menentukan menang dan kalah;
- Bahwa untuk menang dalam perjudian tersebut apabila nomor dari penombok sesuai dengan siaran pengeluaran pada hari itu dan yang tidak cocok maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah bandar;
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 86 (delapan puluh enam) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 660 (enam ratus enam puluh) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 4600 (empat ribu enam ratus) kali dari uang tombokan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombokan sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan penombok;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa mengacu pada negara Hongkong dan yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel Hongkong kemudian terdakwa masukan kedalam situs "RACINGTOTO";
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan komisi atau fee dari potongan saat menombok nomor kedalam situs "RACINGTOTO" dan potongan tersebut sudah tersistem dalam situsnya apabila terdakwa memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka saldo milik terdakwa yang terpotong hanya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk komisi atau fee kemenangan terdakwa mendapatkan dari penombok yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
- Bahwa uang hasil perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nofrinaldi Pgl. Nof** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan orang yang telah melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa yang bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dengan identitas;
- Nama ALVIKO FITRA Pgl VIKO, Umur 34 tahun, suku minang, pekerjaan sopir, alamat Batu Tinggi Jorong Pasir Nagari Tikalak Kec. X Koto Singkarak Kab Solok.
- Nama AFRIZAL Pgl ZAL, Umur 39 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab Tanah Datar.-
- Nama ADRIL Pgl BUYUNG, Umur 49 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta/jualan alamat Jorong Pasar Sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis song yang di lakukan oleh sdra VIKO Dkk di dalam rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar yang mana adanya informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bahwa di dalam sebuah rumah di jorong pasaa rabaa nagari panyalaian kec. x koto kab. tanah datar ada sekelompok masyarakat sering memakai narkoba jenis sabu, dan setelah informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan team Polres Padang Panjang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengintaian, sekira pukul 11.45 Wib saksi bersama dengan team Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut saksi bersama team menemukan 5 (lima) orang laki-laki yang mana 3 (tiga) orang sedang bermain judi song dengan mempergunakan kartu remi di ruang tamu rumah tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu 5 (lima) orang tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang untuk diamankan

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi ada melihat uang yang berada di atas karton warna kuning di depan masing-masing pemain, yang mana jumlah uangnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari keterangan sdra VIKO Dkk bahwa uang tersebut adalah milik sdra VIKO Dkk yang dijadikan taruhan dalam permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi song tersebut adalah bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk pemilik uang yang berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang di jadikan taruhan dalam permainan judi jenis song adalah.
- Uang sdra AFRIZAL berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-----
- Uang sdra VIKO berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-
- Uang sdra BUYUNG berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan oleh sdra VIKO Dkk dalam permainan judi jenis song tersebut adalah menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk, rumah dan alat yang di gunakan sdra VIKO Dkk bermain judi jenis song tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdra MANDE tidak ada memiliki izin dari pemerintah setempat atau yang berwenang dalam menyediakan tempat untuk bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang dimainkan oleh sdra VIKO Dkk tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 5 (lima) orang laki-laki tersebut adalah sdra VIKO, sdra BUYUNG, sdra AFRIZAL yang mana mereka berperan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemain judi song, lalu sdr MANDE adalah sebagai pemilik rumah atau tempat di adakan permainan judi song sedangkan 1 (satu) orang lagi bernama sdr ERIC SAPUTRA Pgl ERIC, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Minang (pisang), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Sukarno Hatta Kel. Bukit surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana dari keterangan sdr ERIC, sdr ERIC adalah teman dari sdr MANDE dan sedang berkunjung atau bertamu di rumah sdr MANDE.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja
- Bahwa mereka terdakwa perkerjaannya adalah swasta.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**2. Febi Kusuma Pgl. Febi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan orang yang telah melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa yang bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dengan identitas;
- Nama ALVIKO FITRA Pgl VIKO, Umur 34 tahun, suku minang, pekerjaan sopir, alamat Batu Tinggi Jorong Pasir Nagari Tikalak Kec. X Koto Singkarak Kab Solok.
- Nama AFRIZAL Pgl ZAL, Umur 39 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab Tanah Datar.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nama ADRIL Pgl BUYUNG, Umur 49 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta/jualan alamat Jorong Pasar Sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis song yang di lakukan oleh sdra VIKO Dkk di dalam rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar yang mana adanya informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bahwa di dalam sebuah rumah di jorong pasaa rabaa nagari panyalaian kec. x koto kab. tanah datar ada sekelompok masyarakat sering memakai narkoba jenis sabu, dan setelah informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan team Polres Padang Panjang mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengintaian, sekira pukul 11.45 Wib saksi bersama dengan team Polres Padang Panjang masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut saksi bersama team menemukan 5 (lima) orang laki-laki yang mana 3 (tiga) orang sedang bermain judi song dengan mempergunakan kartu remi di ruang tamu rumah tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu 5 (lima) orang tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang untuk diamankan
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi ada melihat uang yang berada di atas karton warna kuning di depan masing-masing pemain, yang mana jumlah uangnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari keterangan sdra VIKO Dkk bahwa uang tersebut adalah milik sdra VIKO Dkk yang dijadikan taruhan dalam permaian judi jenis song tersebut;
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi song tersebut adalah bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk pemilik uang yang berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang di jadikan taruhan dalam permaian judi jenis song adalah.
  - Uang sdra AFRIZAL berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-----
  - Uang sdra VIKO berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-
  - Uang sdra BUYUNG berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh sdra VIKO Dkk dalam permainan judi jenis song tersebut adalah menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk, rumah dan alat yang di gunakan sdra VIKO Dkk bermain judi jenis song tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdra MANDE tidak ada memiliki izin dari pemerintah setempat atau yang berwenang dalam menyediakan tempat untuk bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang dimainkan oleh sdra VIKO Dkk tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 5 (lima) orang laki-laki tersebut adalah sdra VIKO, sdra BUYUNG, sdra AFRIZAL yang mana mereka berperan sebagai pemain judi song, lalu sdra MANDE adalah sebagai pemilik rumah atau tempat di adakan permainan judi song sedangkan 1 (satu) orang lagi bernama sdra ERIC SAPUTRA Pgl ERIC, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Minang (pisang), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Sukarno Hatta Kel. Bukit surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana dari keterangan sdra ERIC, sdra ERIC adalah teman dari sdra MANDE dan sedang berkunjung atau bertamu di rumah sdra MANDE.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja
- Bahwa mereka terdakwa perkerjaannya adalah swasta.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**3. Hugo Hansmande Pgl. Mandé** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena menyediakan tempat permainan judi jenis song (kartu remi) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertempat di sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian  
Kec X Koto Kab Tanah Datar

- Bahwa pemilik rumah tempat permainan judi jenis song (kartu remi) tersebut adalah orang tua saksi tetapi orang tua saksi tidak ada dirumah karena orang tua saksi sekarang berada di Jakarta dan rumah tersebut tidak ada yang menghuni dan saksi yang memegang kunci rumah tersebut;
- Bahwa yang bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dengan identitas;
- Nama ALVIKO FITRA Pgl VIKO, Umur 34 tahun, suku minang, pekerjaan sopir, alamat Batu Tinggi Jorong Pasir Nagari Tikalak Kec. X Koto Singkarak Kab Solok.
- Nama AFRIZAL Pgl ZAL, Umur 39 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab Tanah Datar.-
- Nama ADRIL Pgl BUYUNG, Umur 49 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta/jualan alamat Jorong Pasar sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung;
- Bahwa mengetahui adanya permainan judi jenis song yang mana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 10.10 Wib saksi bertemu dengan sdra BUYUNG di kedai di pasar rabaa lalu saksi berbicara dengan sdra BUYUNG "ka rumah lakang wak nah main song" (kerumah belakang kita lagi untuk main song) lalu di jawab oleh sdra BUYUNG "ya" setelah itu saksi dan sdra BUYUNG pergi kerumah orang tua saya, sesampai di rumah, sdra BUYUNG berkata kepada saksi carilah kaki (cari teman untuk main song) lalu saksi pergi keluar rumah, sekira pukul 10.15 Wib saksi bertemu dengan sdra VIKO lalu saksi mengajak sdra VIKO untuk main song di rumah belakang atau rumah orang tua saksi, lalu di jawab oleh sdra VIKO siapa yang ada dirumah belakang dan saksi jawab ada sdra BUYUNG di rumah, setelah itu sdra VIKO pergi kerumah orang tua saya, lalu saksi duduk dikedai dan sekira pukul 10.20 Wib saksi pergi menuju rumah dan di jalan saksi bertemu dengan sdra AFRIZAL, lalu saksi mengajak sdra AFRIZAL untuk main song di rumah orang tua saksi yang mana saksi katakan "main song nah dirumah wak, urang lah ado ba duo" (main song di rumah saya, sudah ada dua orang menunggu) lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di jawab oleh sdra AFRIZAL "ya" lalu saksi dan sdra AFRIZAL pergi kerumah orang tua saya, sesampai dirumah orang tua saksi sdra BUYUNG, sdra VIKO dan sdra AFRIZAL main judi jenis song di ruang tamu rumah orang tua saya, yang mana kartu remi dan karton warna kuning sebagai alas sudah saksi sediakan di rumah orang tua saksi tersebut

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dari pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang untuk menyediakan tempat dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi yang di mainkan oleh sdra VIKO Dkk tersebut
- Bahwa fasilitas yang saksi sediakan untuk sdra VIKO Dkk dalam bermain judi di rumah milik orang tua saksi yaitu 6 (enam) kotak kartu remi merk flowers 888 yang terdiri dari 4 (empat) kotak kartu remi warna biru merk flowers 888 dan 2 (dua) kotak kartu remi warna merah merek flowers dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
- Bahwa fasilitas yang saksi sediakan untuk sdra VIKO Dkk dalam bermain judi di rumah milik orang tua saksi yaitu 6 (enam) kotak kartu remi merk flowers 888 yang terdiri dari 4 (empat) kotak kartu remi warna biru merk flowers 888 dan 2 (dua) kotak kartu remi warna merah merek flowers dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sdra VIKO Dkk bermain judi jenis song yang mempergunakan kartu remi di rumah orang tua saksi ada mempergunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dari keterangan sdra VIKO Dkk jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi song tersebut adalah bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sdra VIKO Dkk sudah 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis song di rumah yang mana saksi menyediakan tempat tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu sdra VIKO Dkk tidak ada mempunyai keahlian khusus untuk menjadi pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut, apabila ada pemain yang menang itu hanya untung-untungan saja.
- Bahwa yang diharapkan oleh sdra VIKO Dkk dalam permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin tersebut adalah mengharapakan kemenangan yang dapat memperoleh uang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi yang menggunakan uang sebagai taruhan yang dimainkan oleh sdra VIKO Dkk bukan sebagai mata pencaharian untuk mereka karena yang saksi tahu sdra VIKO Dkk ada mempunyai pekerjaan masing-masing dan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan buat sdra VIKO Dkk.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menyediakan tempat dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi yang di mainkan oleh sdra VIKO Dkk adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan Saksi menjelaskan bahwa dari menyediakan tempat permainan judi tersebut saksi mendapat keuntungan dari penjualan kartu remi lebih kurang sebanyak Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana akan saksi pergunakan untuk membeli rokok dan bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor saksi tetapi saat itu saksi belum ada menerima keuntungan karena Anggota Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan sdra VIKO Dkk
- Bahwa rumah tempat sdra VIKO Dkk melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi tersebut berada sekira 50 meter di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh siapapun, tetapi tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui sdra VIKO Dkk bermain didalam rumah tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja
- Bahwa mereka terdakwa pekerjaannya adalah swasta. Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**4. Eric Saputra Pgl. Eric** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertempat di dalam rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar;

- Bahwa bahwa yang bermain judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dengan identitas;
- Nama ALVIKO FITRA Pgl VIKO, Umur 34 tahun, suku minang, pekerjaan sopir, alamat Batu Tinggi Jorong Pasir Nagari Tikalak Kec. X Koto Singkarak Kab Solok.
- Nama AFRIZAL Pgl ZAL, Umur 39 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab Tanah Datar.
- Nama ADRIL Pgl BUYUNG, Umur 49 tahun, suku minang, pekerjaan wiraswasta/jualan alamat Jorong Pasar sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung;
- Bahwa mengetahui adanya permainan judi jenis song yang di lakukan oleh sdra VIKO Dkk di dalam rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar yang mana pada saat adanya penangkapan permainan judi oleh anggota Polres Padang Panjang saksi sedang berada di dalam rumah tersebut tetapi saksi tidak ikut bermain judi dan sdra VIKO Dkk bermain judi jenis song yang mempergunakan kartu remi di dalam rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar ada mempergunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis song yang di mainkan oleh sdra VIKO Dkk, saksi hanya melihat beberapa uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di atas karton warna kuning;
- Bahwa alat yang digunakan oleh sdra VIKO Dkk dalam permainan judi jenis song tersebut adalah menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
- Bahwa rumah tempat sdra VIKO Dkk bermain judi jenis song tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, kalau alat yang diigunakan sdra VIKO Dkk untuk bermain judi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya tetapi setelah diberitahu oleh penyidik Polres Padang Panjang baru saksi mengetahui bahwa alat tersebut adalah milik sdra MANDE;

- Bahwa yang saksi tahu sdra VIKO Dkk memainkan permainan judi jenis song sudah main 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa yang saksi tahu sdra VIKO Dkk tidak ada mempunyai keahlian khusus untuk menjadi pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut, apabila ada pemain yang menang itu hanya untung-untungan saja;
- Bahwa yang diharapkan oleh sdra VIKO Dkk dalam permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tanpa izin tersebut adalah mengharapkan kemenangan yang dapat memperoleh uang
- Bahwa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi yang menggunakan uang sebagai taruhan yang dimainkan oleh sdra VIKO Dkk bukan sebagai mata pencaharian untuk mereka karena yang saksi tahu sdra VIKO Dkk ada mempunyai pekerjaan masing-masing dan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan buat sdra VIKO Dkk
- Bahwa tempat sdra VIKO Dkk melakukan permainan judi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berada di dalam rumah milik sdra MANDE dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui sdra VIKO Dkk bermain didalam rumah sdra MANDE
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Alviko Vitra Pgl. Viko**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song tersebut bersama dengan Sdra AFRIZAL Pgl ZAL, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan Sdra ADRIL Pgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUYUNG, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasar sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung.

- Bahwa pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning dan pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan saat bermain judi song tersebut yang mana bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang song atau pemain dengan jumlah kartu terkecil dan menentukan atau telah sepakat untuk taruhan pembayaran yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Dkk ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pihak Kepolisian Polres Padang Panjang menemukan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kertas karton warna kuning dan kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah.
- Bahwa cara Terdakwa dkk dalam melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah Terdakwa yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang duduk di lantai ruang tamu dengan membentuk segitiga, di depan Terdakwa sudah ada kertas karton warna kuning dan kartu remi 2 (dua) kotak, kemudian kartu remi dibagikan oleh sdra Buyung kepada Zal dan Terdakwa masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) helai kartu remi dan bersisa 36 (tiga puluh enam) helai kartu remi, kemudian kartu diturunkan berurutan dan bergiliran. Dan apabila kartu yang di bagikan tersebut berhasil diturunkan secara habis maka pemain dikatakan "SONG" dan sebagai pemenang pertama dan apabila pemain tidak berhasil menghabiskan kartu yang telah dibagikan maka pemain yang menang adalah pemain yang memiliki jumlah kartu terkecil dan pemain yang jumlah kartu nomor dua kecil sebagai pemenang kedua.
- Bahwa Terdakwa dengan sdra Zal dan sdra BUYUNG sudah main 2 (dua) kali putaran dan pada putaran ke 3 (tiga) datanglah pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa dkk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada putaran pertama yang menang adalah Afrizaldan Terdakwa pemenang ke dua dan ia sebagai yang kalah kecil membayar kepada Afrizal sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra BUYUNG yang kalah besar membayar kepada Afrizal sebanyak RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada putaran kedua yang menang adalah sdra Terdakwa, dan Afrizal sebagai yang kalah kecil membayar kepada sdra Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra BUYUNG yang kalah besar membayar kepada sdra Terdakwa sebanyak RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rumah dan alat yang Terdakwa Dkk gunakan untuk bermain judi tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan Terdakwa Dkk bermain judi pada bagian ruangan tamu rumah milik sdra MANDE tersebut dan bahwa tempat Terdakwa Dkk bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang
- Bahwa Terdakwa Dkk bermain judi song yang mana pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa bertemu dengan sdra MANDE di jalan di pasar Rabaa, lalu sdra MANDE mengatakan kepada Terdakwa "main song nah dirumah wak, urang lah ado ba duo" (main song di rumah saksi, sudah ada dua orang menunggu) lalu Terdakwa jawab ya dan Terdakwa pergi kerumah sdra MANDE, sesampai dirumah sdra MANDE Terdakwa melihat sdra BUYUNG dan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, lalu Terdakwa, sdra BUYUNG dan sdra Terdakwa main judi jenis song di ruang tamu rumah sdra MANDE yang mana kartu remi dan karton warna kuning sebagai alas sudah disediakan oleh sdra MANDE dirumah tersebut
- Bahwa Terdakwa, sdra Zal dan sdra BUYUNG yang bermain judi didalam rumah sdra mande tersebut dan bahwa tujuan Terdakwa Dkk bermain judi hanya untuk mengisi waktu senggang saja serta menerangkan bahwa Terdakwa baru dua kali bermain judi di tempat tersebut dan tidak ada cara khusus atau keahlian yang Terdakwa gunakan untuk memenangkan permainan judi tersebut, jika pun Terdakwa menang itu hanya untung-untungan saja
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut mengharapkan kemenangan yang dapat memperoleh uang dari hasil kemenangan dengan cara song atau atau jumlah kartu terkecil yang mana bagi yang kalah angka kecil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)

**Terdakwa II Afrizal Pgl. Zal,** pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa ditangkap dan diperiksa pada saat sekarang ini karena tersangka bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tanpa ijin;
- Bahwa ditangkap bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa bermain judi jenis song tersebut bersama dengan Sdra ALVICO FITRA Pgl VICO, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat batu tinggi jorong pasir nagari tikalak kec. x koto singkarak kab. Solok dan Sdra ADRIL Pgl BUYUNG, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasar sijunjung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung.
- Bahwa pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning dan pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan saat bermain judi song tersebut yang mana bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada pemain yang song atau pemain dengan jumlah kartu terkecil dan menentukan atau telah sepakat untuk taruhan pembayaran yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Dkk ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pihak Kepolisian Polres Padang Panjang menemukan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kertas karton warna kuning dan kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah.
- Bahwa cara Terdakwa dkk dalam melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah Terdakwa yang berjumlah sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3(tiga) orang duduk di lantai ruang tamu dengan membentuk segitiga, di depan Terdakwa sudah ada kertas karton warna kuning dan kartu remi 2 (dua) kotak, kemudian kartu remi dibagikan oleh sdra Buyung kepada Terdakwa dan sdra VIKO masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) helai kartu remi dan bersisa 36 (tiga puluh enam) helai kartu remi, kemudian kartu diturunkan berurutan dan bergiliran. Dan apabila kartu yang di bagikan tersebut berhasil diturunkan secara habis maka pemain dikatakan "SONG" dan sebagai pemenang pertama dan apabila pemain tidak berhasil menghabiskan kartu yang telah dibagikan maka pemain yang menang adalah pemain yang memiliki jumlah kartu terkecil dan pemain yang jumlah kartu nomor dua kecil sebagai pemenang kedua.

- Bahwa Terdakwa dengan sdra VIKO dan sdra BUYUNG sudah main 2 (dua) kali putaran dan pada putaran ke 3 (tiga) datanglah pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa dkk.
- Bahwa pada putaran pertama yang menang adalah Terdakwa (AFRIZAL) dan sdra VIKO pemenang ke dua dan sdra VIKO sebagai yang kalah kecil membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra BUYUNG yang kalah besar membayar kepada Terdakwa sebanyak RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada putaran kedua yang menang adalah sdra VIKO, dan Terdakwa sebagai yang kalah kecil membayar kepada sdra VIKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra BUYUNG yang kalah besar membayar kepada sdra VIKO sebanyak RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa rumah dan alat yang Terdakwa Dkk gunakan untuk bermain judi tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan Terdakwa Dkk bermain judi pada bagian ruangan tamu rumah milik sdra MANDE tersebut dan bahwa tempat Terdakwa Dkk bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang
- Bahwa Terdakwa bermain judi song yang mana pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa bertemu dengan sdra MANDE di jalan di pasar Rabaa, lalu sdra MANDE mengatakan kepada Terdakwa "main song nah dirumah wak, urang lah ado ba duo" (main song di rumah saksi, sudah ada dua orang menunggu) lalu Terdakwa jawab ya dan Terdakwa pergi kerumah sdra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDE, sesampai di rumah sdr MANDE Terdakwa melihat sdr BUYUNG dan sdr VIKO sedang duduk di kursi ruang tamu, lalu Terdakwa, sdr BUYUNG dan sdr VIKO main judi jenis song di ruang tamu rumah sdr MANDE yang mana kartu remi dan karton warna kuning sebagai alas sudah disediakan oleh sdr MANDE di rumah tersebut

- Bahwa rumah dan alat yang Terdakwa Dkk gunakan untuk bermain judi tersebut adalah milik sdr HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan Terdakwa Dkk bermain judi pada bagian ruangan tamu rumah milik sdr MANDE tersebut dan bahwa tempat Terdakwa Dkk bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang
- Bahwa hanya Terdakwa, sdr VIKO dan sdr BUYUNG yang bermain judi didalam rumah sdr mande tersebut dan bahwa tujuan Terdakwa Dkk bermain judi hanya untuk mengisi waktu senggang saja serta menerangkan bahwa Terdakwa baru dua kali bermain judi di tempat tersebut dan tidak ada cara khusus atau keahlian yang Terdakwa gunakan untuk memenangkan permainan judi tersebut, jika pun Terdakwa menang itu hanya untung-untungan saja
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut mengharapkan kemenangan yang dapat memperoleh uang dari hasil kemenangan dengan cara song atau jumlah kartu terkecil yang mana bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)

**Terdakwa III Adril Pgl. Buyung**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa pada saat sekarang ini karena tersangka bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermain judi jenis song menggunakan kartu remi tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 11.45 Wib yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song tersebut bersama dengan Sdr ALVICO FITRA Pgl VICO, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat batu tinggi jorong pasir nagari tikalak kec. x koto singkarak kab. Solok dan Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL Pgl ZAL, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar.

- Bahwa pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan 1 (satu) pasang kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning dan pada saat bermain judi jenis song tersebut Terdakwa Dkk menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan saat bermain judi song tersebut yang mana bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada pemain yang song atau pemain dengan jumlah kartu terkecil dan menentukan atau telah sepakat untuk taruhan pembayaran yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa Dkk ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pihak Kepolisian Polres Padang Panjang menemukan uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kertas karton warna kuning dan kartu remi (dua kotak) yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah.
- Bahwa cara Terdakwa dkk dalam melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah Terdakwa yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang duduk di lantai ruang tamu dengan membentuk segitiga, di depan Terdakwa sudah ada kertas karton warna kuning dan kartu remi 2 (dua) kotak, kemudian kartu remi dibagikan oleh sdra Buyung kepada Terdakwa dan sdra VIKO masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) helai kartu remi dan bersisa 36 (tiga puluh enam) helai kartu remi, kemudian kartu diturunkan berurutan dan bergiliran. Dan apabila kartu yang di bagikan tersebut berhasil diturunkan secara habis maka pemain dikatakan "SONG" dan sebagai pemenang pertama dan apabila pemain tidak berhasil menghabiskan kartu yang telah dibagikan maka pemain yang menang adalah pemain yang memiliki jumlah kartu terkecil dan pemain yang jumlah kartu nomor dua kecil sebagai pemenang kedua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sdra VIKO dan sdra ZAL sudah main 2 (dua) kali putaran dan pada putaran ke 3 (tiga) datangnya pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa dkk.

- Bahwa pada putaran pertama yang menang adalah Afrizal dan sdra VIKO pemenang kedua dan sdra VIKO sebagai yang kalah kecil membayar kepada Afrizal sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang kalah besar membayar kepada Afrizal sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada putaran kedua yang menang adalah sdra VIKO, dan Afrizal sebagai yang kalah kecil membayar kepada sdra VIKO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang kalah besar membayar kepada sdra VIKO sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa rumah dan alat yang Terdakwa Dkk gunakan untuk bermain judi tersebut adalah milik sdra HUGO HANSMANDE Pgl MANDE, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dan Terdakwa Dkk bermain judi pada bagian ruangan tamu rumah milik sdra MANDE tersebut dan bahwa tempat Terdakwa Dkk bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah setempat atau yang berwenang
- Bahwa hanya Terdakwa, sdra VIKO dan sdra zal yang bermain judi didalam rumah sdra mande tersebut dan bahwa tujuan Terdakwa Dkk bermain judi hanya untuk mengisi waktu senggang saja serta menerangkan bahwa Terdakwa baru dua kali bermain judi di tempat tersebut dan tidak ada cara khusus atau keahlian yang Terdakwa gunakan untuk memenangkan permainan judi tersebut, jika pun Terdakwa menang itu hanya untung-untungan saja
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut mengharapkan kemenangan yang dapat memperoleh uang dari hasil kemenangan dengan cara song atau jumlah kartu terkecil yang mana bagi yang kalah angka kecil membayar sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagi yang kalah besar membayar sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel;
- uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di tepi jalan Dusun Sembak Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pejudian jenis togel;
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer/penerima titipan tombokan dari penombok perjudian jenis togel dan untuk penomboknya adalah sdr. SUBANDI, sdr. RUDI, sdr. SARIYANTO;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel yang merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel online;
- Bahwa benar pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer /penerima tombokan bertemu dengan penombok diantaranya sdr. SUBANDI, sdr. RUDI, sdr. SARIYANTO kemudian para penombok menitipkan nomor tombokan beserta besesaran uang taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan Handphone miliknya mengisi saldo diakun situs internet "RACTNGTOTO" miliknya, setelah mengisi saldo terdakwa mengetik nomor tombokan penombok kedalam situs tersebut sesuai dengan nomor tombokan penombok setelah itu menunggu siaran pengeluaran nomor untuk menentukan menang dan kalah;
- Bahwa untuk menang dalam pejudian tersebut apabila nomor dari penombok sesuai dengan siaran pengeluaran pada hari itu dan yang tidak cocok maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah bandar;

- Bahwa kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 86 (delapan puluh enam) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 660 (enam ratus enam puluh) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 4600 (empat ribu enam ratus) kali dari uang tombokan
- Bahwa terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombokan sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan penombok;
- Bahwa dalam pejudian jenis togel tersebut terdakwa mengacu pada negara Hongkong dan yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel Hongkong kemudian terdakwa masukan kedalam situs "RACINGTOTO";
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan komisi atau fee dari potongan saat menombok nomor kedalam situs "RACINGTOTO" dan potongan tersebut sudah tersistem dalam situsnya apabila terdakwa memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka saldo milik terdakwa yang terpotong hanya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk komisi atau fee kemenangan terdakwa mendapatkan dari penombok yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pejudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;
- Bahwa benar uang hasil pejudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas, dalam hal ini adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;
3. Unsur turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, di dekat jalan umum, yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. **Unsurbarang siapa ;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan *Delic* yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO**, yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga para Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin :**

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian dalam mengadakan permainan judi haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga apa yang dilakukan pemain merupakan tindakan yang sah ( *legal* ) menurut peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki (Koa) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas yang apabila dihubungkan dengan uraian definisi izin permainan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **tanpa mendapat izin** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.**

Menimbang, bahwa Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (KBBI). Permainan judi merupakan suatu bentuk permainan yang sifatnya pengharapan untuk menang yang tergantung pada untung-untungan walaupun dia terlatih dan pintar dalam hal itu. Sedangkan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum haruslah di tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO adalah pengecer (menerima titipan nomor tombokan togel) sekaligus sebagai penombok togel dan setelah dilakukan penyelidikan, benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sdr. AGUS SUSANTO dan sdr. TEGUH IRAWAN, SH mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel yang merupakan milik terdakwa digunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel online;

Bahwa benar pejudian jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer /penerima tombokan bertemu dengan penombok diantaranya sdr. SUBAN DI, sdr. RUDI, sdr. SARIYANTO kemudian para penombok menitipkan nomor tombokan beserta besesaran uang taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan Handphone miliknya mengisi saldo di akun situs internet "RACINGTOTO" miliknya, setelah mengisi saldo terdakwa mengetik nomor tombokan penombok kedalam situs tersebut sesuai dengan nomor tombokan penombok setelah itu menunggu siaran pengeluaran nomor untuk menentukan menang dan kalah;

Bahwa benar untuk menang dalam pejudian tersebut apabila nomor dari penombok sesuai dengan siaran pengeluaran pada hari itu dan yang tidak cocok maka dinyatakan kalah dan pemenangnya adalah bandar; Bahwa benar kemenangan dalam pejudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 86 (delapan puluh enam) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 660 (enam ratus enam puluh) kali dari uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 4600 (empat ribu enam ratus) kali dari uang tombokan

Bahwa benar terdakwa menerapkan kemenangan kepada penombok yang menang apabila penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan, dan apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat kemenangan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombokan sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari kemenangan penombok;

Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa mengacu pada negara Hongkong dan yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel Hongkong kemudian terdakwa masukan kedalam situs "RACINGTOTO";

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut mendapatkan komisi atau fee dari potongan saat menombok nomor kedalam situs "RACINGTOTO" dan potongan tersebut sudah tersistem dalam situsnya apabila terdakwa memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka saldo milik terdakwa yang terpotong hanya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan untuk komisi dan fee kemenangan terdakwa mendapatkan dari penombok yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa benar perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;

Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

Bahwa benar uang hasil perjudian jenis togel Hongkong tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus karena kemungkinan menangnya berdasarkan pada keuntungan belaka (sifatnya untung-untungan).

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas yang apabila dihubungkan dengan uraian definisi permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO yang diakui sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758 dan 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YUDIONO Bin SUPRIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta Buku rekening an. YUDIONO.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A02S warna biru dengan Sim Card 082148314758;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Sidu yang berisikan catatan nomor togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- ( lima ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, pada hari **Rabu**, tanggal **Juli 2021**, oleh **BOB ROSMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ROFI HERYANTO, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROFI HERYANTO, SH**

**BOB ROSMAN, SH**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH**

Panitera Pengganti,

**GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)